



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:14/PL.02.1-Kpt/7414/KPU-Kab/VIII/2021  
T E N T A N G  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh akurasi data pemilih yang tepat dan valid diperlukan proses yang berkesinambungan sehingga bermuara pada hasil yang baik dan benar;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Berita Acara Nomor :14/PL.02.1-BA/7414/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Agustus, Tanggal 30 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021.
- PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Stake Holder Lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,  
ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR: 14/PL.02.1-Kpt/7414/KPU-Kab/VII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS TAHUN  
2021

## DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			LK	PR	LK+PR
1	GU	12	7029	7228	<b>14257</b>
2	LAKUDO	15	8548	8654	<b>17202</b>
3	MAWASANGKA	19	8718	9200	<b>17918</b>
4	MAWASANGKA TENGAH	10	3941	3998	<b>7939</b>
5	MAWASANGKA TIMUR	8	2037	2222	<b>4259</b>
6	SANGIA WAMBULU	6	2178	2311	<b>4489</b>
7	TALAGA RAYA	7	4435	4500	<b>8935</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>36886</b>	<b>38113</b>	<b>74999</b>

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH  
 NOMOR:14/PL.02.1-Kpt/7414/KPU-Kab/VIII/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			DPB BULAN JULI 2021			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	22	23	24
1	GU	12	7446	7602	15048	7029	7228	14257	0	0	0	0	0	0	7029	7228	14257
2	LAKUDO	15	8907	8941	17848	8548	8654	17202	0	0	0	0	0	0	8548	8654	17202
3	MAWASANGKA	19	8771	9239	18010	8722	9201	17923	0	0	0	4	1	5	8718	9200	17918
4	MAWASANGKA TENGAH	10	4121	4071	8192	3961	4011	7972	0	0	0	20	13	33	3941	3998	7939
5	MAWASANGKA TIMUR	8	2183	2313	4496	2037	2222	4259	0	0	0	0	0	0	2037	2222	4259
6	SANGIA WAMBULU	6	2398	2505	4903	2178	2311	4489	0	0	0	0	0	0	2178	2311	4489
7	TALAGA RAYA	7	4504	4592	9096	4435	4500	8935	0	0	0	0	0	0	4435	4500	8935
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>38330</b>	<b>39263</b>	<b>77593</b>	<b>36910</b>	<b>38127</b>	<b>75037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>36886</b>	<b>38113</b>	<b>74999</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Labungkari  
 pada tanggal 30 Agustus 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN